



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : SUKAN PRASETYA;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/8 Maret 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Mrutu RT.015 RW.008 Desa Pandansari Kec.
Kedungjajang Kab. Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : SURYO;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 47 Tahun/5 Mei 1976 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Mulyorejo RT.001 RW.005 Ds. Tunjung Kec.
Gucialit Kab. Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani/Pekebun ;

Terdakwa III :

Nama Lengkap : NORSIMAN;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 37 Tahun/18 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.010 RW.005 Desa Pandansari Kec.
Senduro Kab. Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 30 November 2023;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan tanggal 07 Maret 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 08 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 Mei 2024 ;

Para Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-334/M.5.28.3/ Eku.2/02/2024 tanggal 05 Februari 2024 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 07 Februari 2024 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 23/Pid.B/2024/PN Lmj tanggal 07 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara atas nama Para Terdakwa SUKAN PRASETYA, Dkk. beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-5/M.5.28.3/Eku.2/01/2024 yang dibacakan di persidangan hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **SUKAN PRASETYA**, Terdakwa II **SURYO**, dan **Terdakwa III NORSIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh**



melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, yakni berupa rumput gajah, pohon sengon tekik dan pohon Albasia milik saksi TIANO". sebagaimana melanggar **Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I SUKAN PRASETYA, Terdakwa II SURYO, dan Terdakwa III NORSIMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) batang sengon tekik;
 - ✓ 1 (satu) ranting sengon albasia;
 - ✓ 1 (satu) barong rumput gajah;
 - ✓ 1 (satu) bilah golok;
 - ✓ 1 (satu) buah cangkul;
 - ✓ 1 (satu) bilah sabit;
 - ✓ 1 (satu) buah cangkul;
 - ✓ 1 (satu) bilah sabit;
 - ✓ 1 (satu) buah cangkul;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ✓ 1 (satu) lembar fotocopy leter C atas nama RIYATI B. RIYASIT yang dilegalisir;
- ✓ 1 (satu) lembar fotocopy leter C atas nama TUMI B. TUNI yang dilegalisir;
- ✓ 1 (satu) lembar fotocopy leter C atas nama KISUT yang dilegalisir;
- ✓ 1 (satu) lembar fotocopy leter C atas nama TIANO yang dilegalisir;

Dikembalikan kepada saksi LAHIN;

- ✓ 1 (satu) bendel fotocopy akta jual beli Nomor 129/2020 tertanggal 29 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- ✓ 1 (satu) lembar fotocopy bukti pendaftaran AJB atas nama penjual Kisut dan pembeli Tiano yang telah dilegalisir;
- ✓ 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak No 973/1286/SKNJOP.X/427.074.03.02/2023 dengan nomor objek pajak 35.08.140.006.011-0032.0 atas nama wajib pajak TIANO ;

Dikembalikan kepada saksi korban TIANO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Para Terdakwa secara lisan pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Para Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Selasa, tanggal 05 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-5/M.5.28.3/Eku.2/01/2024 tanggal 05 Februari 2024, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa mereka Terdakwa I SUKAN PRASETYA bersama-sama dengan Terdakwa II SURYO dan Terdakwa III NORSIMAN, pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 bertempat di lahan/tanah dengan luas sekitar 1.820 m² milik Saksi TIANO yang beralamat di Dsn. Karanganyar Rt.002 Rw.007 Ds. Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap barang, yakni perusakan tanaman berupa rumput gajah, pohon sengon tekik dan pohon Albasia milik saksi TIANO”**. Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa I SUKAN PRASETYA bersama-sama dengan Terdakwa II SURYO dan Terdakwa III NORSIMAN yang mana masing-masing sudah membawa alat berupa cangkul dan sabit datang ke lahan milik saksi TIANO tanpa ijin, dengan tujuan untuk melakukan pembersihan lahan yang rencananya lahan tersebut akan digunakan oleh para Terdakwa untuk menanam jagung. Selanjutnya pada waktu yang bersamaan saksi TIANO, saksi IMAM HABIBULLAH, dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARMAT melihat langsung perbuatan Terdakwa I SUKAN PRASETYA, Terdakwa II SURYO dan Terdakwa III NORSIMAN secara bersama-sama merusak tanaman rumput gajah dengan cara para Terdakwa yang masing-masing menggunakan alat cangkul (pacul) mencangkul hingga akar dari rumput gajah terangkat dengan tujuan agar rumput gajah tersebut mati. Selanjutnya Para Terdakwa merusak 6 (enam) pohon sengon tekik dengan cara memotong menggunakan sabit, kemudian kayunya dipotong menjadi beberapa bagian untuk dijadikan kayu bakar dan memotong ranting dari 10 (sepuluh) pohon albasia dengan menggunakan sabit;

Bahwa saksi TIANO adalah selaku pemilik dari lahan/tanah dengan luas sekitar 1.820 m² yang dibuktikan berdasarkan Akta Jual Beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang No : 129/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi ISKANDAR selaku PPATS Camat Gucialit dan ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni saksi KISUT selaku Penjual dan Pihak Kedua yakni Saksi TIANO selaku Pembeli;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan perusakan tanaman rumput gajah, pohon sengon tekik dan pohon albasia pada lahan seluas 1.820 m² milik saksi TIANO yang beralamat di Dsn. Karanganyar Rt. 002 Rw. 007 Ds. Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang, sehingga saksi TIANO mengalami kerugian materiil yang nominal kerugiannya diperkirakan sebesar Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa mereka Terdakwa I SUKAN PRASETYA bersama-sama dengan Terdakwa II SURYO dan Terdakwa III NORSIMAN, pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 06.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2023 bertempat di lahan/tanah dengan luas sekitar 1.820 m² milik Saksi TIANO yang beralamat di Dsn. Karanganyar Rt. 002 Rw. 007 Ds. Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang, atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, yakni berupa rumput gajah, pohon sengon tekik dan pohon Albasia milik saksi TIANO". Perbuatan mana dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal ketika Terdakwa I SUKAN PRASETYA bersama-sama dengan Terdakwa II SURYO dan Terdakwa III NORSIMAN yang mana masing-masing sudah membawa alat berupa cangkul dan sabit datang ke lahan milik saksi TIANO tanpa ijin, dengan tujuan untuk melakukan pembersihan lahan yang rencananya lahan tersebut akan digunakan oleh para Terdakwa untuk menanam jagung. Selanjutnya pada waktu yang bersamaan saksi TIANO, saksi IMAM HABIBULLAH, dan saksi SUKARMAT melihat langsung perbuatan Terdakwa I SUKAN PRASETYA, Terdakwa II SURYO dan Terdakwa III NORSIMAN secara bersama-sama merusak tanaman rumput gajah dengan cara para Terdakwa yang masing-masing menggunakan alat cangkul (pacul) mencangkul hingga akar dari rumput gajah terangkat dengan tujuan agar rumput gajah tersebut mati. Selanjutnya Para Terdakwa merusak 6 (enam) pohon sengon tekik dengan cara memotong menggunakan sabit, kemudian kayunya dipotong menjadi beberapa bagian untuk dijadikan kayu bakar dan memotong ranting dari 10 (sepuluh) pohon albasia dengan menggunakan sabit;

Bahwa saksi TIANO adalah selaku pemilik dari lahan/tanah dengan luas sekitar 1.820 m² yang dibuktikan berdasarkan Akta Jual Beli dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang No : 129/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi ISKANDAR selaku PPATS Camat Gucialit dan ditandatangani oleh Pihak Pertama yakni saksi KISUT selaku Penjual dan Pihak Kedua yakni Saksi TIANO selaku Pembeli;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa yang telah melakukan perusakan tanaman rumput gajah, pohon sengon tekik dan pohon albasia pada lahan seluas 1.820 m² milik saksi TIANO yang beralamat di Dsn. Karanganyar Rt. 002 Rw. 007 Ds. Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang, sehingga saksi TIANO mengalami kerugian materiil yang nominal kerugiannya diperkirakan sebesar Rp4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 406 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang sengon tekik;
- 1 (satu) ranting sengon albasia;
- 1 (satu) barong rumput gajah;
- 1 (satu) bilah golok;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) bilah sabit;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) bilah sabit;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) lembar fotocopy leter C atas nama RIYATI B. RIYASIT yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy leter C atas nama TUMI B. TUNI yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy leter C atas nama KISUT yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy leter C atas nama TIANO yang dilegalisir;
- 1 (satu) bendel fotocopy akta jual beli nomor 129/2020 tertanggal 29 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti pendaftaran AJB atas nama penjual Kisut dan pembeli Tiano yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak No 973/1286/SKNJOP.X/427.074.03.02/2023 dengan nomor objek pajak 35.08.140.006.011-0032.0 atas nama wajib pajak TIANO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TIANO (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait tanaman milik saksi yang dirusak oleh orang lain;
- Bahwa tanaman milik saksi dirusak oleh Sukan Prasetya, Norsiman dan Suryo;
- Bahwa Para Terdakwa merusak tanaman rumput gajah, sengon tekik milik saksi;
- Bahwa setahu saksi para Terdakwa merusak tanaman rumput gajah tersebut adalah cangkul sedangkan untuk memotong 6 pohon sengon tekik tersebut menggunakan sabit;
- Bahwa setahu saksi, cangkul dan sabit tersebut adalah milik Sdr. SUKAN, Sdr. SURYO, dan Sdr. NORSIMAN;
- Bahwa setahu saksi, peran SUKAN mencangkul rumput dan memotong pohon sengon tekik, peran SURYO mencangkul rumput dan memotong pohon sengon tekik dan untuk peran NORSIMAN mencangkul rumput dan memotong pohon sengon tekik;
- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa merusak tanaman milik saksi tersebut adalah agar tanaman rumput gajah milik saksi mati dan untuk tanaman pohon sengon tekik ditebang untuk digunakan sebagai kayu bakar;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari hasil membeli kepada saksi KISUT pada hari Selasa, tanggal 29 Desember tahun 2020;
- Bahwa Sdri. Kisut menjual tanah tersebut karena tanah tersebut didapat oleh Sdri. KISUT dari hibah yang mana didapat dari ibu Sdri. KISUT yang bernama Sdri. Tumi bin Tunj;
- Bahwa akibat perbuatan Para terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekira sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi IMAM HABIBULLAH : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi melihat tanaman milik TIANO berupa pohon sengon tekik, albasia dan rumput gajah dirusak;
- Bahwa setahu saksi, yang merusak tanaman tersebut yaitu saudara SUKAN, SURYO dan NORSIMAN;
- Bahwa saat itu saksi melihat sendiri karena saksi sedang mencari rumput di tegal milik Sdr. Tiano;
- Bahwa setahu saksi, kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB, di kebun milik TIANO alamat Dusun Karanganyar Desa Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang;
- Bahwa setahu saksi, alat yang digunakan untuk merusak tanaman tersebut adalah alat berupa wedung, arit dan cangkul;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah pohon sengon tekik dan sengon albasia serta rumput gajah milik TIANO yang dirusak;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab para Terdakwa merusak tanaman tersebut;
- Bahwa tanaman yang dirusak tersebut adalah milik Sdr. Tiano;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti kerugian yang dialami oleh Sdr. Tiano atas kerusakan tanaman tersebut, setahu saksi Sdr. Tiano mengalami rugi sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, pohon sengon tekik tersebut tumbuh sendiri dan dirawat oleh Sdr. Tiano sejak tahun 2018, sedangkan pohon albasia saksi yang menanamnya sejak tahun 2019 dan untuk rumput gajah saksi bersama dengan Sdr. Tiano yang menanamnya;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi langsung melaporkan kepada Sdr. Tiano dan kemudian saksi melaporkannya ke Polsek Gucialit;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut memiliki akta jual beli;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti, akan tetapi saksi mentetahui jika tanah tersebut dari hasil Sdr. Tiano membeli dengan bukti akta jual beli Nomor 129/2020;
- Bahwa setahu saksi, sampai saat ini yang mengelola tanah tersebut adalah Sdr. Tiano;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi RIATI : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait adanya pengrusakan tanaman;
- Bahwa yang melakukan pengrusakan tanaman tersebut tidak lain adalah anak kandung saksi yang bernama SUKAN PRASETYA, SURYO dan NORSIMAN;
- Bahwa setahu saksi, terjadinya pengrusakan tanaman tersebut sekitar bulan Januari tahun 2023;
- Bahwa setahu saksi, pengrusakan tanaman tersebut terjadi di tege /ladang di Dsn. Karanganyar RT.002 RW.007 Ds. Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang;
- Bahwa Tanaman tersebut adalah milik Sdr. Tiano;
- Bahwa saksi menyuruh Para Terdakwa untuk merusak tanaman rumput gajah dan pohon sengon tersebut;
- Bahwa saksi menyuruh para Terdakwa untuk merusak tanaman tersebut karena tanah tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi melihat saat Para Terdakwa merusak tanaman tersebut karena tanaman tersebut tumbuh di tanah depan rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi, Para Terdakwa merusak tanaman tersebut dengan cara menggunakan cangkul dan sabit;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk merusak tanaman tersebut adalah kami sekeluarga;
- Bahwa setahu saksi, yang menanam rumput gajah tersebut adalah Sdr. Tiano dan untuk 6 pohon sengon tekik tersebut setahu saksi tumbuh sendiri;
- Bahwa tujuan kami melakukan pengerusakan tersebut adalah untuk menguasai tanah tersebut kemudian akan kami tanami jagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut milik saksi dan saksi mengatakan tanah tersebut gadai kuat seluas kurang 1600 meter persegi dan tidak pernah dijualbelikan kepada bu TUMI alias TUNI pada tahun 1996, dan pada tahun 2011 sudah dikembalikan uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), karena tidak punya uang Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) akhirnya dikasih garapan tanah sewa selama 12 tahun akan tetapi tidak dibuat pernyataan sewa mulai tahun 2011 sampai tahun 2022, selanjutnya pada bulan mei 2023 dipertemukan di Polsek Gucialit dan Balai Desa tidak ada titik temu, selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2023 saya menyuruh saudara SUKAN PRASTYA, Sdr. SURYO dan Sdr. NORSIMAN untuk merusak tanaman rumput gajah dengan cara mencangkul dan untuk 6 pohon sengon tersebut saya rusak dengan cara saya potong selanjutnya saksi tanami jagung;
- Bahwa bukti yang saksi miliki adalah berupa pipil nomor 390 atas RIYATI alias B. RIYASIT alamat Desa Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi KISUT : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dugaan pengerusakan rumput gajah, 6 pohon sengon tekik, dan 10 pohon sengon albasia;
- Bahwa setahu saksi, pengerusakan rumput gajah, 6 pohon sengon tekik, dan 10 pohon sengon albasia berada di Dsn. Karanganyar Rt. 002 Rw. 002 Ds. Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perihal pengerusakan 6 pohon sengon tekik, dan 10 pohon sengon albasia dan rumput gajah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah diberi tahu oleh warga saksi yang bernama Tiano;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, 6 pohon sengon tekik, dan 10 pohon sengon albasia dan rumput gajah tersebut milik Sdr. TIANO yang ditanam di tanah milik Sdr. TIANO;
- Bahwa setahu saksi, yang elakuakn pengrusakan terhadap tanaman milik Sdr. Tiano adalah Sukan Prasetya, Norsiman dan Suryo;
- Bahwa setahu saksi, Sdr. Sukan Prasetya, Norsiman dan Suryo merusak tanaman tersebut menggunakan alat berupa wedung, arit dan cangkul;
- Bahwa setahu saksi, Sdr. TIANO mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa setahu saksi, tanah yang ditanami oleh Sdr. Tiano tersebut adalah milik Sdr. Tiano dari hasil membeli sebagaimana Akta Jual Beli yang dimiliki oleh Sdr. Tiano;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Sdr. Tiano tersebut adalah milik saksi yang saksi jual pada hari Selasa, tanggal 29 Desember tahun 2020;
- Bahwa tanah tersebut saksi jual kepada Sdr. Tiano seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Sdr. Tiano karena tanah tersebut adalah tanah bagian saksi yang mana saksi mendapatkan tanah tersebut atas dasar Hibah dari ibu saksi yang bernama Sdri. Tumi bin Tuni sebagaimana Akta Hibah nomor : 163/AH/XII/2006 tertanggal 1 Desember 2006;
- Bahwa tanah tersebut didapatkan oleh ibu saksi yang bernama Sdri. Tumi bin Tuni dengan cara membeli dari Sdri. RIYATI dan terdapat Akta Jual Beli Nomor: 594.3/123/434.714/1996 tertanggal 23 September 1996;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I SUKAN PRASETYA:

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap tanaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman milik Sdr. Tiano;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi tanaman milik Sdr. TIANO yang Terdakwa I rusak tersebut adalah di Dsn. Karanganyar RT.002 RW.007 Ds. Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang;
- Bahwa tanaman milik Sdr. TIANO yang Terdakwa rusak adalah rumput gajah;
- Bahwa untuk 10 pohon albasia tidak Terdakwa rusak/potong, namun untuk 6 pohon sengon tekik karena itu tumbuh sendiri Terdakwa potong karena rencana akan Terdakwa tanami jagung;
- Bahwa Terdakwa I merusak tanaman rumput gajah seluas 6620 m² dan pohon sengon tekik sebanyak 6 pohon tersebut pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengerusakan tanaman rumput gajah milik Sdr. TIANO dan 6 pohon sengon tekik tersebut bersama dengan Sdr. SURYO dan Sdr. NORSIMAN;
- Bahwa Sdr. SURYO dan Sdr. NORSIMAN adalah saudara kandung Terdakwa, untuk Sdr. SURYO adalah kakak kandung Terdakwa sedangkan Sdr. NORSIMAN adalah adik kandung Terdakwa;
- Bahwa alat yang Terdakwa I gunakan untuk merusak tanaman rumput gajah tersebut adalah cangkul sedangkan untuk memotong 6 pohon sengon tekik tersebut menggunakan sabit;
- Bahwa cangkul dan sabit tersebut adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa tanaman rumput gajah milik Sdr. TIANO Terdakwa I rusak dengan cara Terdakwa I cangkul hingga akar dari rumput gajah terangkat dan rumput gajah tersebut Terdakwa I sisihkan dengan tujuan rumput gajah tersebut mati dan 6 pohon sengon tekik Terdakwa I rusak dengan cara Terdakwa I potong menggunakan sabit dan kayunya Terdakwa I potong kemudian Terdakwa I jadikan kayu bakar;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk merusak tanaman tersebut adalah kami sekeluarga bersama-sama dengan ibu Terdakwa I yang bernama RIATI;
- Bahwa tujuan kami melakukan pengerusakan tersebut adalah untuk menguasai tanah tersebut kemudian akan kami tanami jagung;
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan pengerusakan tanaman tersebut tanah tersebut milik ibu Terdakwa yang bernama RIYATI alias BU. RIASIT, dan ibu Terdakwa mengatakan tanah tersebut gadai kuat seluas kurang 1600 meter persegi dan tidak pernah dijual belikan kepada bu. TUMI alias TUNI pada tahun 1996. dan pada tahun 2011 sudah dikembalikan uang sebesar Rp.25.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) karena tidak punya uang Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah akhirnya dikasih garapan tanah sewa selama 12 tahun (tidak dibuatkan pernyataan sewa) mulai tahun 2011 sampai tahun 2022, selanjutnya pada bulan Mei 2023 dipertemukan di Polsek Gucialit dan Balai Desa tidak ada titik temu selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa merusak tanaman rumput gajah dengan cara mencangkul dan untuk 6 pohon sengon tersebut Terdakwa rusak dengan cara saya potong;

- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Terdakwa II SURYO:

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan dipersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap tanaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman milik Sdr. Tiano;
- Bahwa lokasi tanaman milik Sdr. TIANO yang Terdakwa II rusak tersebut adalah di Dsn. Karanganyar RT.002 RW.007 Ds. Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang;
- Bahwa tanaman milik Sdr. TIANO yang Terdakwa II rusak adalah rumput gajah;
- Bahwa untuk 10 pohon albasia tidak Terdakwa II rusak/potong, namun untuk 6 pohon sengon tekik karena itu tumbuh sendiri Terdakwa II potong karena rencana akan Terdakwa tanami jagung;
- Bahwa Terdakwa II merusak tanaman rumput gajah seluas 6620 m² dan Pohon sengon tekik sebanyak 6 pohon tersebut pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pengerusakan tanaman rumput gajah milik Sdr. TIANO dan 6 pohon sengon tekik tersebut bersama dengan Sdr. NORSIMAN dan Sdr. SUKAN PRASETYA;
- Bahwa Sdr. NORSIMAN dan Sdr. SUKAN PRASETYA adalah saudara kandung Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang Terdakwa II gunakan untuk merusak tanaman rumput gajah tersebut adalah cangkul sedangkan untuk memotong 6 pohon sengon tekik tersebut menggunakan sabit;
- Bahwa cangkul dan sabit tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tanaman rumput gajah milik Sdr. TIANO Terdakwa rusak dengan cara Terdakwa cangkul hingga akar dari rumput gajah terangkat dan rumput gajah tersebut Terdakwa sisihkan dengan tujuan rumput gajah tersebut mati dan 6 pohon sengon tekik Terdakwa rusak dengan cara Terdakwa potong menggunakan sabit dan kayunya Terdakwa potong kemudian Terdakwa jadikan kayu bakar;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk merusak tanaman tersebut adalah kami sekeluarga bersama-sama dengan ibu Terdakwa yang bernama RIATI;
- Bahwa tujuan kami melakukan pengerusakan tersebut adalah untuk menguasai tanah tersebut kemudian akan kami tanami jagung;
- Bahwa dasar Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman tersebut karena tanah tersebut milik ibu Terdakwa yang bernama RIYATI alias BU. RIASIT, dan ibu Terdakwa mengatakan tanah tersebut gadai kuat seluas kurang 1600 meter persegi dan tidak pernah dijualbelikan kepada bu TUMI alias TUNI pada tahun 1996 dan pada tahun 2011 sudah dikembalikan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) karena tidak punya uang Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah akhirnya dikasih garapan tanah sewa selama 12 tahun (tidak dibuatkan pernyataan sewa) mulai tahun 2011 sampai tahun 2022, selanjutnya pada bulan Mei 2023 dipertemukan di Polsek Gucialit dan Balai Desa tidak ada titik temu, selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa merusak tanaman rumput gajah dengan cara mencangkul dan untuk 6 pohon sengon tersebut Terdakwa rusak dengan cara saya potong;
- Bahwa dalam perjanjian sewa tidak mempunyai perjanjian gadai tanah tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban untuk melakukan pengrusakan dalam lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Terdakwa III NORSIMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP penyidik tersebut ;
- Bahwa Terdakwa III dihadapkan dipersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana pengrusakan terhadap tanaman;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman milik Sdr. Tiano;
- Bahwa lokasi tanaman milik Sdr. TIANO yang Terdakwa III rusak tersebut adalah di Dsn. Karanganyar RT.002 RW.007 Ds. Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang;
- Bahwa tanaman milik Sdr. TIANO yang Terdakwa III rusak adalah rumput gajah;
- Bahwa untuk 10 pohon albasia tidak Terdakwa III rusak/potong, namun untuk 6 pohon sengon tekik karena itu tumbuh sendiri Terdakwa III potong karena rencana akan Terdakwa tanami jagung;
- Bahwa Terdakwa III merusak tanaman rumput gajah seluas 6620 m² dan Pohon sengon tekik sebanyak 6 pohon tersebut pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pengerusakan tanaman rumput gajah milik Sdr. TIANO dan 6 pohon sengon tekik tersebut bersama dengan Sdr. SURYO dan Sdr. SUKAN PRASETYA;
- Bahwa Sdr. SURYO dan Sdr. SUKAN PRASETYA adalah saudara kandung Terdakwa III;
- Bahwa alat yang Terdakwa III gunakan untuk merusak tanaman rumput gajah tersebut adalah cangkul sedangkan untuk memotong 6 pohon sengon tekik tersebut menggunakan sabit;
- Bahwa untuk cangkul dan sabit tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tanaman rumput gajah milik Sdr. TIANO Terdakwa III rusak dengan cara Terdakwa cangkul hingga akar dari rumput gajah terangkat dan rumput gajah tersebut Terdakwa III sisihkan dengan tujuan rumput gajah tersebut mati dan 6 pohon sengon tekik Terdakwa III rusak dengan cara Terdakwa III potong menggunakan sabit dan kayunya Terdakwa III potong kemudian Terdakwa III jadikan kayu bakar;
- Bahwa yang memiliki inisiatif untuk merusak tanaman tersebut adalah kami sekeluarga bersama-sama dengan ibu Terdakwa III yang bernama RIATI;
- Bahwa tujuan kami melakukan pengerusakan tersebut adalah untuk menguasai tanah tersebut kemudian akan kami tanami jagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman tersebut karena tanah tersebut milik ibu Terdakwa yang bernama RIYATI alias BU. RIASIT, dan ibu Terdakwa mengatakan tanah tersebut gadai kuat seluas kurang 1600 meter persegi dan tidak pernah dijual belikan kepada bu. TUMI alias TUNI pada tahun 1996 dan pada tahun 2011 sudah dikembalikan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) karena tidak punya uang Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah akhirnya dikasih garapan tanah sewa selama 12 tahun (tidak dibuatkan pernyataan sewa) mulai tahun 2011 sampai tahun 2022, selanjutnya pada bulan Mei 2023 dipertemukan di Polsek Gucialit dan Balai Desa tidak ada titik temu, selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2023 Terdakwa merusak tanaman rumput gajah dengan cara mencangkul dan untuk 6 pohon sengon tersebut Terdakwa rusak dengan cara saya potong;
- Bahwa Terdakwa III memiliki pipil Nomor 390 atas RIYATI alias B. RIYASIT alamat Desa Kertowono Kec. Gucialit Kab. Lumajang;
- Bahwa Terdakwa III tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada korban untuk melakukan pengrusakan dalam lahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa III sebelumnya belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa III merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Pengrusakan barang berupa tanaman pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di lahan/tanah saksi korban TIANO yang terletak di Dusun Karanganyar RT.002 RW.007 Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, yang melakukan Pengrusakan barang berupa tanaman tersebut adalah Para Terdakwa I SUKAN PRASETYA bersama-sama dengan Terdakwa II SURYO dan Terdakwa III NORSIMAN yang masing-masing merupakan saudara kandung sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi TIANO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang yang dirusak oleh Para Terdakwa tersebut berupa tanaman rumput gajah dengan menggunakan cangkul dan memotong 6 pohon sengon tekik dan pohon albasia menggunakan sabit;
- Bahwa benar, peristiwa Pengrusakan tersebut terjadi berawal Para Terdakwa I SUKAN PRASETYA bersama-sama dengan Terdakwa II SURYO dan Terdakwa III NORSIMAN yang masing-masing membawa alat berupa cangkul dan sabit datang ke lahan milik saksi korban TIANO tanpa meminta ijin sebelumnya, dengan tujuan untuk melakukan pembersihan lahan yang rencananya lahan tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk menanam jagung. Selanjutnya pada waktu yang bersamaan saksi TIANO, saksi IMAM HABIBULLAH, dan saksi SUKARMAT melihat langsung perbuatan Para Terdakwa tersebut merusak tanaman rumput gajah dengan cara Para Terdakwa masing-masing menggunakan alat cangkul (pacul) mencangkul hingga akar dari rumput gajah terangkat dengan tujuan agar rumput gajah tersebut mati. Selanjutnya Para Terdakwa merusak 6 (enam) pohon sengon tekik dengan cara memotong menggunakan sabit, kemudian kayunya dipotong menjadi beberapa bagian untuk dijadikan kayu bakar dan memotong ranting dari 10 (sepuluh) pohon albasia dengan menggunakan sabit;
- Bahwa benar, lahan/tanah dengan luas sekitar 1.820 m² tersebut menurut saksi korban TIANO adalah miliknya berdasarkan adanya Akta Jual Beli No. : 129/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi ISKANDAR selaku PPATS Camat Gucialit dan ditandatangani oleh pihak pertama yakni saksi KISUT selaku Penjual dan pihak kedua yakni saksi TIANO selaku Pembeli;
- Bahwa benar, alasan Para Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman tersebut karena disuruh oleh ibu kandung Para Terdakwa bernama RIATI dan menurut Para Terdakwa lahan tanah tersebut adalah milik ibu kandung Para Terdakwa yang bernama RIATI alias bu RIASIT dan ibu kandung Para Terdakwa mengatakan tanah tersebut gadai kuat seluas kurang 1600 m² dan tidak pernah dijual belikan kepada bu TUMI alias TUNI pada tahun 1996 dan pada tahun 2011 sudah dikembalikan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) karena tidak punya uang Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) akhirnya dikasih garapan tanah sewa selama 12 tahun (tidak dibuatkan pernyataan sewa) mulai tahun 2011 sampai tahun 2022, selanjutnya pada bulan Mei 2023 dipertemukan di Polsek Gucialit dan Balai Desa tidak ada titik temu selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2023 Para Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tujuan Para Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut adalah untuk menguasai tanah tersebut dan akan ditanami jagung;
- Bahwa benar, adapun peran Para Terdakwa dalam melakukan pengerusakan tanaman milik saksi korban TIANO tersebut yaitu tanaman rumput gajah milik Sdr. TIANO Para Terdakwa rusak dengan cara Para Terdakwa cangkul hingga akar dari rumput gajah tersebut terangkat dan Para Terdakwa sisihkan dengan tujuan agar rumput gajah tersebut menjadi mati dan 6 pohon sengon tekik Para Terdakwa rusak dengan cara Para Terdakwa potong dengan menggunakan sabit dan kayunya digunakan oleh Para Terdakwa untuk dijadikan sebagai kayu bakar;
- Bahwa benar, pada saat Para Terdakwa melakukan pengerusakan tanaman milik saksi korban TIANO tersebut, Para Terdakwa tidak meminta ijin sebelumnya kepada saksi korban TIANO sebagai pemiliknya;
- Bahwa benar, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, tanaman rumput gajah, pohon sengon tekik dan pohon albasia milik saksi korban tersebut menjadi rusak dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi sehingga saksi korban TIANO mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar, Para Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa benar, Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 406 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling mendekati fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;
2. Unsur dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan ;
3. Unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Para Terdakwa I SUKAN PRASETYA bersama-sama dengan Terdakwa II SURYO dan Terdakwa III NORSIMAN;

Menimbang, bahwa di persidangan, Para Terdakwa I SUKAN PRASETYA, Terdakwa II SURYO dan Terdakwa III NORSIMAN telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa I SUKAN PRASETYA, Terdakwa II SURYO dan Terdakwa III NORSIMAN adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Para Terdakwa I SUKAN PRASETYA, Terdakwa II SURYO dan Terdakwa III NORSIMAN tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Para Terdakwa I SUKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYA, Terdakwa II SURYO dan Terdakwa III NORSIMAN, pada hari Jumat, tanggal 07 Juli 2023 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di lahan/tanah saksi korban TIANO yang terletak di Dusun Karanganyar RT.002 RW.007 Desa Kertowono Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang didahului dengan adanya niat untuk melakukan sesuatu perbuatan, sedangkan niat adalah merupakan sikap batin seseorang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, akan tetapi dapat diketahui dari proses yang mendahului adanya sesuatu perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan tersebut selain dilakukan tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang atau pemilik, juga bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal Para Terdakwa I SUKAN PRASETYA bersama-sama dengan Terdakwa II SURYO dan Terdakwa III NORSIMAN yang masing-masing membawa alat berupa cangkul dan sabit datang ke lahan milik saksi korban TIANO tanpa meminta ijin sebelumnya, dengan tujuan untuk melakukan pembersihan lahan yang rencananya lahan tersebut akan digunakan oleh Para Terdakwa untuk menanam jagung. Selanjutnya pada waktu yang bersamaan saksi TIANO, saksi IMAM HABIBULLAH, dan saksi SUKARMAT melihat langsung perbuatan Para Terdakwa tersebut merusak tanaman rumput gajah dengan cara Para Terdakwa masing-masing menggunakan alat cangkul (pacul) mencangkul hingga akar dari rumput gajah tersebut terangkat dan mati. Selanjutnya Para Terdakwa merusak 6 (enam) pohon sengon tekik dengan cara memotong menggunakan sabit, kemudian kayunya dipotong menjadi beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian untuk dijadikan kayu bakar dan memotong ranting dari 10 (sepuluh) pohon albasia dengan menggunakan sabit;

Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman tersebut karena disuruh oleh ibu kandung Para Terdakwa bernama RIATI dan menurut Para Terdakwa lahan tanah tersebut adalah milik ibu kandung Para Terdakwa yang bernama RIATI alias bu RIASIT dan ibu kandung Para Terdakwa mengatakan tanah tersebut gadai kuat seluas kurang 1600 m² dan tidak pernah dijual belikan kepada bu TUMI alias TUNI pada tahun 1996 dan pada tahun 2011 sudah dikembalikan uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) karena tidak punya uang Rp25.000.00,00 (dua puluh lima juta rupiah) akhirnya dikasih garapan tanah sewa selama 12 tahun (tidak dibuatkan pernyataan sewa) mulai tahun 2011 sampai tahun 2022, selanjutnya pada bulan Mei 2023 dipertemukan di Polsek Gucialit dan Balai Desa tidak ada titik temu, selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2023 Para Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun peran Para Terdakwa dalam melakukan pengrusakan tanaman milik saksi korban TIANO tersebut yaitu tanaman rumput gajah milik Sdr. TIANO Para Terdakwa rusak dengan cara Para Terdakwa cangkul hingga akar dari rumput gajah tersebut terangkat dan Para Terdakwa sisihkan dengan tujuan agar rumput gajah tersebut menjadi mati dan 6 pohon sengon tekik Para Terdakwa rusak dengan cara Para Terdakwa potong dengan menggunakan sabit dan kayunya digunakan oleh Para Terdakwa untuk dijadikan sebagai kayu bakar;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut adalah untuk menguasai tanah tersebut dan akan ditanami jagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa I SUKAN PRASETYA, Terdakwa II SURYO dan Terdakwa III NORSIMAN yang telah melakukan pengrusakan dengan menggunakan cangkul dan sabit sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi korban TIONO tersebut hingga rumput gajah dan 6 pohon sengon tekik dan pohon balsa milik saksi korban menjadi rusak tersebut, menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur dengan sengaja secara melawan hukum merusakkan sehingga tidak dapat dipakai lagi dalam diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “dengan sengaja secara melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua yaitu Para Terdakwa I SUKAN PRASETYA, Terdakwa II SURYO dan Terdakwa III NORSIMAN melakukan pengrusakan berupa tanaman rumput gajah, 6 (enam) pohon sengon tekik dan 10 (sepuluh) pohon albasia di lahan milik saksi korban TIANO tanpa seijin sebelumnya dari saksi korban;

Menimbang, bahwa lahan/tanah dengan luas sekitar 1.820 m² tersebut menurut saksi korban TIANO adalah miliknya berdasarkan adanya Akta Jual Beli No. : 129/2020 tanggal 29 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi ISKANDAR selaku PPATS Camat Gucialit dan ditandatangani oleh pihak pertama yakni saksi KISUT selaku Penjual dan pihak kedua yakni saksi TIANO selaku Pembeli;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, tanaman rumput gajah, pohon sengon tekik dan pohon albasia milik saksi korban TIANO tersebut menjadi rusak dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi sehingga saksi korban TIANO mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP baik orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*) ataupun orang yang turut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan (*medepleger*) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP dan Pasal 51 KUHP ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata “bersama-sama melakukan” adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini kedua orang tersebut baik *pleger* maupun *medepleger* semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua dan unsur ketiga yang pada pokoknya yaitu adanya peran Para Terdakwa yaitu Para Terdakwa dalam melakukan pengrusakan tanaman milik saksi korban TIANO tersebut yaitu tanaman rumput gajah milik Sdr. TIANO Para Terdakwa rusak dengan cara Para Terdakwa cangkul hingga akar dari rumput gajah tersebut terangkat dan Para Terdakwa sisihkan dengan tujuan agar rumput gajah tersebut menjadi mati dan 6 pohon sengon tekik Para Terdakwa rusak dengan cara Para Terdakwa potong dengan menggunakan sabit dan kayunya digunakan oleh Para Terdakwa untuk dijadikan sebagai kayu bakar;

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Terdakwa melakukan pengrusakan tanaman milik saksi korban TIANO tersebut karena disuruh oleh ibu kandung Para Terdakwa bernama RIATI dan menurut Para Terdakwa lahan tanah tersebut adalah milik ibu kandung Para Terdakwa yang bernama RIATI alias bu RIASIT dan ibu kandung Para Terdakwa mengatakan tanah tersebut gadai kuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas kurang 1600 m² dan tidak pernah dijual belikan kepada bu TUMI alias TUNI pada tahun 1996 dan pada tahun 2011 sudah dikembalikan uang sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) karena tidak punya uang Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah akhirnya dikasih garapan tanah sewa selama 12 tahun (tidak dibuatkan pernyataan sewa) mulai tahun 2011 sampai tahun 2022, selanjutnya pada bulan Mei 2023 dipertemukan di Polsek Gucialit dan Balai Desa tidak ada titik temu selanjutnya pada tanggal 07 Juli 2023 Para Terdakwa melakukan pengrusakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yaitu Para Terdakwa I SUKAN PRASETYA yang secara bersama-sama dengan Terdakwa II SURYO dan Terdakwa III NORSIMAN adalah sebagai pelaku atau orang yang melakukan (*pleger*) dan turut melakukan (*medepleger*), dengan demikian unsur turut serta melakukan telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 406 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan ;

1. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik materi maupun inmateri bagi saksi korban TIANO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan ;

1. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Para Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
3. Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. Pembetulan (*Corektik*) ;
Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;
2. Pendidikan (*Educatif*) ;
Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Para Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhinya hukuman kepada Para Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Para Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), lamanya Para Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah beralasan untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) batang sengon tekik;
- 1 (satu) ranting sengon albasia;
- 1 (satu) barang rumput gajah;
- 1 (satu) bilah golok;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) bilah sabit;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) bilah sabit;
- 1 (satu) buah cangkul;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, hal mana barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sudah tidak dipergunakan dalam perkara ini dan dalam perkara lain serta oleh karena barang bukti tersebut dipakai Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, agar barang bukti tersebut tidak dipakai lagi melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang serupa sehingga cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy leter C atas nama RIYATI B. RIYASIT yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy leter C atas nama TUMI B. TUNI yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy leter C atas nama KISUT yang dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy leter C atas nama TIANO yang dilegalisir;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta telah jelas kepemilikannya adalah milik saksi LAHIN dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi LAHIN, sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel fotocopy akta jual beli Nomor 129/2020 tertanggal 29 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotocopy bukti pendaftaran AJB atas nama penjual Kisut dan pembeli Tiano yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak No 973/1286/SKNJOP.X/427.074.03.02/2023 dengan nomor objek pajak 35.08.140.006.011-0032.0 atas nama wajib pajak TIANO;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta telah jelas kepemilikannya adalah milik saksi korban TIANO dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban TIANO sebagaimana akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Terdakwa I SUKAN PRASETYA, Terdakwa II SURYO dan Terdakwa III NORSIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Pengrusakan barang", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang sengon tekik;
 - 1 (satu) ranting sengon albasia;
 - 1 (satu) barong rumput gajah;
 - 1 (satu) bilah golok;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) bilah sabit;
 - 1 (satu) buah cangkul;
 - 1 (satu) bilah sabit;
 - 1 (satu) buah cangkul;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar fotocopy leter C atas nama RIYATI B. RIYASIT yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy leter C atas nama TUMI B. TUNI yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy leter C atas nama KISUT yang dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy leter C atas nama TIANO yang dilegalisir;Dikembalikan kepada saksi LAHIN;
 - 1 (satu) bendel fotocopy akta jual beli Nomor 129/2020 tertanggal 29 Desember 2020 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti pendaftaran AJB atas nama penjual Kisut dan pembeli Tiano yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak No 973/1286/SKNJOP.X/427.074.03.02/2023 dengan nomor objek pajak 35.08.140.006.011-0032.0 atas nama wajib pajak TIANO;Dikembalikan kepada saksi korban TIANO;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024 oleh kami : REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FAISAL AHSAN, S.H., M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. SISWADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh DENI MUSTHOFA HELMI, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang serta dihadapan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. SISWADI, S.H.